

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada Bank BCA Syariah Indonesia Tahun 2017-2024

Heru Juliadi^{1*}, Eliyanti Rosmanidar², Efni Anita³

¹²³Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi

Email: herujuliadi93@gmail.com¹, elyantirosmanidar@uinjambi.ac.id²,
efnianita@uinjambi.ac.id³

*Korespondensi penulis: herujuliadi93@gmail.com

Abstract: Profit is the foundation of a Bank's success. Profit is very important in a bank because it is a factor that determines a bank's profit. There are several factors that can affect the rise and fall of profit. This study aims to determine the effect of Musyarakah financing and Murabahah financing on the net profit of BCA Syariah Indonesia Bank in 2017-2024. This study uses a quantitative research type based on time series and uses secondary data obtained from the official website www.bcasyariah.co.id. This study was conducted using a multiple linear analysis method which has research results that Musyarakah Financing has an effect on net profit which can be proven by t count $< t$ table ($5,794 > 2,101$) and t significance $> 0,05$ ($,001 < 0,05$). Murabahah financing does not have a significant effect on net profit which can be proven by t count $< t$ table ($2,072 < 2,101$) and t significant $> 0,05$ ($,052 > 0,05$). Musharaka financing and Murabahah financing have a significant effect simultaneously on net profit which can be proven by the method to find out F table, namely with $\alpha = 5\%$, df 1 (number of variables - 1) or $3-1 = 2$, and df 2 (number of data - number of variables) or $32-3 = 29$. So that the F table is 3,33. From the output obtained F statistic $< 0,05$ ($0,001 < 0,05$) and F count $> F$ table ($22,166 > 3,33$). Musyarakah and Murabahah financing has an influence of 0,605 or 60,5% on BCA Syariah's net profit and the remaining 39,5% is influenced by other variables.

Keywords: Musyarakah and Murabaha Financing, and Net Profit

Abstrak : Laba adalah fondasi kesuksesan Bank. Laba sangat penting dalam suatu bank karena merupakan suatu factor yang menentukan keuntungan suatu bank. Ada beberapa factor yang dapat mempengaruhi naik turunnya laba. Dalam penelitian ini bertujuan unruk mengatahui pengaruh pembiayaan Musyarakah dan pembiayaan Murabahah terhadap laba bersih bank BCA syariah Indonesia tahun 2017-2024. Penelitian menggunakan jenis kuantitatif dengan data sekunder didapatkan di www.bcasyariah.co.id. dilakukan menggunakan metode analisis linier berganda yang memiliki hasil penelitian bahwa Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap laba bersih yang dapat dibuktikan dengan thitung $< t$ table ($5,794 > 2,101$) dan t signifikan $< 0,05$ ($,001 < 0,05$). Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih yang dapat dibuktikan dengan thitung $< t$ table ($2,072 < 2,101$) dan t signifikan $> 0,05$ ($,052 > 0,05$). Pembiayaan musyarakah dan pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan secara simultan terhadap laba bersih yang dapat dibuktikan dengan cara untuk mengetahui F table yaitu dengan $\alpha = 5\%$, df 1 (jumlah variabel - 1) atau $3-1=2$, dan df 2 (jumlah data - jumlah variabel) atau $32-3=29$. Sehingga diperoleh F table sebesar 3,33. Dari output diperoleh F statistik $< 0,05$ ($0,001 < 0,05$) dan F hitung $> F$ table ($22,166 > 3,33$). Pembiayaan Musyarakah dan Murabahah memiliki pengaruh 0,605 atau 60,5% terhadap laba bersih BCA Syariah dan sisanya sebesar 39,5% dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata kunci : Pembiayaan Musyarakah, Murabaha, Laba Bersih

PENDAHULUAN

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indoensia. Kemudian, diikuti oleh munculnya Bank Syariah Mandiri pada 1999. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpanan dana di bank. Bunga (riba) dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadist hukumnya adalah haram. Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Menurut bahasa, riba adalah ziyadah, yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok.

Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan yang dilihat pada tahun 2022 menyatakan bahwa pembiayaan dengan modal kerja atau pembiayaan tumbuh sebesar 11,28 % yaitu sekitar Rp.131,28 triliun dari keseluruhan pembiayaan yang dilakukan pada bank umum syariah . Dan akad pembiayaan *musyarakah* yang berhasil disalurkan bank syariah sebesar 19,54% yaitu sekitar Rp.226.787 miliar rupiah dan pembiayaan murabahah berhasil; disalurkan sebesar 21,71% yaitu sekitar Rp.242.229 miliar dari semua akad yang digunakan dalam perbankan syariah yang merupakan pembiayaan terbesar yang dapat disalurkan bank syariah.

Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. Seperti bank syariah pada umumnya Bank BCA Syariah juga menjalankan aktivitas pembiayaan, salah satunya pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah yang akan meningkat laba bersih bank BCA Syariah seperti di bawah ini :

Tabel 1. 1 Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan Murabahah Dan Laba Bersih Bank Bca Syariah Tahun 2017-2024

Tahun	Triwulan	Musyarakah (dalam jutaan rupiah)	Murabahah (dalam jutaan rupiah)	Laba bersih (dalam jutaan rupiah)
2017	1	1.291.402	1.113.675	9.467
	2	1.568.170	1.676.993	20.130
	3	1.758.327	1.549.160	32.851
	4	1.834.415	1.593.692	47.860
2018	1	1.934.954	1.647.940	12.009
	2	2.190.547	1.665.094	25.208
	3	2.213.529	1.656.587	38.209
	4	2.432.321	1.706.939	54.269
	1	2.327.505	1.608.922	12.435

2019	2	2.481.342	1.566.215	25.758
	3	2.541.769	1.578.260	38.785
	4	3.009.456	1.619.735	62.420
2020	1	2.996.370	1.558.034	13.754
	2	3.360.454	1.368.970	28.001
	3	3.244.266	1.281.334	44.102
	4	3.308.799	1.360.246	73.106
2021	1	3.473.944	1.183.469	16.164
	2	3.596.152	1.240.693	34.463
	3	3.645.153	1.189.323	50.604
	4	3.997.403	1.252.608	87.422
2022	1	4.419.510	1.250.214	19.206
	2	4.771.145	1.278.237	45.367
	3	5.105.704	1.349.232	75.736
	4	5.297.352	1.348.575	117.583
2023	1	5.309.975	1.338.532	33.755
	2	5.229.772	1.421.911	73.923
	3	4.901.164	1.575.179	118.898
	4	5.988.631	1.654.583	153.802
2024	1	6.155.800	1.735.815	42.078
	2	6.298.449	1.794.839	89.376
	3	6.769.093	1.896.502	133.408
	4	6.976.647	1.938.723	174.137

Sumber : *website* resmi <https://www.bcasyariah.co.id/Informasi-Umum> (data diolah)

Berdasarkan tabel dapat diketahui terjadi pertumbuhan laba setiap tahunnya pada PT.BCA Syariah yang terus mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 8 tahun dari 2017 sampai 2024. Berdasarkan teori yang telah di paparkan di atas maka seharusnya pembiayaan yang disalurkan bank akan memiliki hubungan yang searah dengan laba bersih yang didapatkan oleh bank BCA syariah, termasuk juga pembiayaan *musyarakah* meningkat maka keuntungan atau laba bersih yang dihasilkan juga akan meningkat. Namun jika dilihat dari tabel data di atas bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak selalu memiliki hubungan yang searah seperti berikut ini bahwa pada triwulan 3 tahun 2020, dan triwulan 2 dan 3 tahun 2023 pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan namun laba bersih terus mengalami peningkatan. Sedangkan pada triwulan 1 tahun 2021 dan triwulan 1 2022 pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan namun laba bersih malah sebaliknya mengalami penurunan.

Dan pembiayaan *murabahah* juga secara teori memiliki hubungan yang searah dengan laba yang akan didapatkan. Namun berdasarkan tabel di atas menunjukkan hal yang berbeda bahwa pembiayaan *murabahah* dan laba tidak selalu memiliki hubungan yang searah. Berdasarkan tabel pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan namun saat itu

juga laba bersih mengalami peningkatan yaitu pada triwulan 2 dan 3 tahun 2020, triwulan 3 dan 4 tahun 2021, serta triwulan 4 tahun 2022.

LANDASAN TEORI

A. Teori Kontrak

Teori kontrak sebagai ilmu yang mempelajari tentang orang dan perusahaan serta mengembangkan kontrak kerja sama secara umum. Bisnis yang ideal memerlukan kontrak hukum yang transparan, dan kedua belah pihak memiliki semua informasi yang relevan dan penting bagi perjanjian tersebut. Sebuah kontrak akan merinci kewajiban dan tugas kedua belah pihak dengan tingkat kekhususan yang tinggi sehingga tidak ada peluang terjadinya perselisihan atau kebingungan. Informasi yang tersedia akan memberikan transparansi penuh mengenai taruhan kedua belah pihak ketika mereka menandatangani kontrak. Misalnya, kontrak yang ideal akan dengan jelas menyatakan risiko, persyaratan, dan manfaat bagi masing-masing pihak.

Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori PLS dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (injustice/dzalim) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi (Sadeq, 1992). Principles of Islamic finance di bangun atas dasar larangan riba, larangan gharar, tuntunan bisnis halal, resiko bisnis ditanggung bersama, dan transaksi ekonomi berlandaskan pada pertimbangan memenuhi rasa keadilan (Alsadek, et al., 2006). Profit-loss sharing berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung beresamasama. Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu fixed and certain return sebagaimana bunga, tetapi dilakukan profit and loss sharing berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut (Adiwarman Karim, 2001). teori ini mendasari mekanisme pembagian keuntungan dalam pembiayaan musyarakah, di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah (proporsi) yang telah disepakati sebelumnya. Dalam murabahah, teori ini juga relevan dalam menentukan margin keuntungan yang wajar.

B. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah tepatnya dalam pasal 1 menjelaskan bahwa pembiayaan pada bank syariah adalah penyediaan uang atau tagihan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk pengembalian uang atau tagihan tertentu setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

1. Macam Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi 2 hal berikut :

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha

produksi, perdagangan maupun investasi. Berbeda halnya dengan bank konvensional, bank syariah membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*Shahibul Maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*Mudharib*).

- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2. Produk Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-harran dibagi menjadi tiga macam yaitu :

- a. *Return Bearing Financing*, yaitu pembiayaan yang mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak yang melakukan aktivitas pembiayaan. Dimana pemilik modal menanggung risiko jika terdapat kerugian dan nasabah juga akan memberikan keuntungan.
- b. *Return Free Financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan akan tetapi ditujukan kepada orang yang membutuhkan.
- c. *chairity financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang memang tujuannya memang diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

C. Pembiayaan Musyarakah

Kata al-musyarakah berarti persekutuan, perserikatan berasal dari syarika yang berarti sekutu, rekan, teman atau partner. Al-musyarakah adalah suatu akad yang menimbulkan hak yang sama antar orang yang beseerikat untuk bertindak hukum atas suatu pekerjaan dan keuntungan. Dalam praktik perbankan al-musyarakah diaplikasikan dalam hal pembiayaan suatu proyek.

Secara fiqih, dalam kitabnya, As-Sailul Jarrar III : 246 dan 248, imam Asy-Syaukani menulis sebagai berikut, "(Syirkah syariah) terwujud atau terelaborasi atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing diantara mereka mendapat untung sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut.


Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Al-Mugni, telah berkata : kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legimitasi masyarakat secara global walaupun dapat perbedaan pendapat dari elemen darinya. Menurut pendapat Khotibul Umam, Musyarakah adalah pemilik dana memberikan dana kepihak yang memiliki usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati sedangkan kerugian di tanggung bersama.

Jenis pembiayaan Musyarakah

- a. *Musyarakah* permanen, merupakan akad *musyarakah* yang memiliki ketentuan bahwa bagian dana setiap pihak yang terlibat ditentukan sesuai dengan akad dan jumlahnya tetap hingga berakhirnya masa akad.

- b. *Musyarakah* menurun (*musyarakah mutanaqisha*), merupakan akad *musyarakah* dengan ketentuan bahwa bagian dana pihak dialihkan secara bertahap kepada pihak lainnya dengan bagian dananya akan menurun yang mana pihak lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut pada masa akhir akad.

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Musyarakah




- Pembagian hasil usaha dari pengelola dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati dan tidak dapat berubah sepanjang jangka waktu investasi.
- pembiayaan yang diserahkan bank kepada nasabah selaku pengelola modal dalam bentuk tunai baik itu uang maupun barang yang dapat dinyatakan nilainya dalam satuan uang secara jelas jumlahnya
- Jangka waktu, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan bersama.
- pengembalian pembiayaan diserahkan secara bertahap maka tahapannya harus disepakati kedua belah pihak ataupun dilakukan diakhir periode akad sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*.
- Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, berdasarkan pada laporan hasil usaha dan bukti pendukung yang tentunya dapat dipertanggung jawabkan.
- Bank dan nasabah menanggung kerugian sesuai dengan proporsi modal masing-masing.

D. Pembiayaan murabahah

Murabahah adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati di awal. Secara sederhana, *murabahah* memiliki arti yaitu menjual suatu barang dengan harga barang tersebut kemudian ditambah dengan keuntungan. Pada umumnya bank syariah menjadikan akad *murabahah* menjadi akad pembiayaan yang paling utama, hal ini dikarenakan *murabahah* merupakan akad yang cukup mudah penggunaannya. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 04/ DSN-MUI/IV/2000 *Murabahah* adalah menjual barang dengan menegaskan harga beli barang tersebut kepada pembeli kemudian pembeli membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan.

Penerapan pada bank syariah dalam melakukan pembiayaan *murabahah* yang digunakan nasabah untuk membeli kebutuhan baik itu yang bersifat konsumtif maupun produktif. Yang barang tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak nasabah dan bank serta dilakukan suatu akad mengenai kesanggupan nasabah untuk membeli barang tersebut. Akad ini bukanlah akad jual beli tetapi akad untuk mengadakan jual beli. Adapun teknik perbankan dalam penerapan transaksi *murabahah* yaitu dalam transaksi ini, bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual berupa harga beli bank ditambah margin yang disepakati. Harga tersebut bersifat tetap sesuai akad, dan pembayaran dilakukan secara cicilan atau ditangguhkan setelah barang diterima nasabah.

Gambar 2. 2 Skema Transaksi Pembiayaan Murabahah Pada Ank Syariah



E. Laba bersih

Menurut Soemarso laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. Laba merupakan hasil perhitungan secara periodik. Menurut Suwardjono laba diartikan sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Hal ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan diatas biaya. menurut Harisson et al laba merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi yang menghasilkan peningkatan ekuitas.

Rasio laba bersih dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dari waktu ke waktu dalam hal kemampuan laba. Selain itu juga rasio ini juga dapat dipakai untuk memperkirakan atau meramalkan laba bersih perusahaan pada masa yang akan datang atas dasar estimasinya.

1. Faktor yang Mempengaruhi Laba Bersih

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keuntungan bersih suatu bank. Faktor-faktor tersebut ialah faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controlable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable factors*).

Controlable factors merupakan faktor yang mana dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti pembagian segmen dalam bisnis, pengendalian atas pendapatan hingga pengendalian biaya. *Uncontrolable factors* merupakan faktor-faktor luar yang bisa mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan juga situasi persaingan di wilayah operasinya.

Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi laba bersih diantaranya yaitu Pembiayaan merupakan penyaluran dana dari bank kepada nasabah yang sedang membutuhkan dana. Dengan semakin banyaknya jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat, maka laba bank akan meningkat, hal ini didapatkan dari bagi hasil pembiayaan yang dilakukan.

2. Konsep Laba dalam Islam

Ada beberapa dalil yang menyiratkan tentang bolehnya memperoleh keuntungan dalam suatu aktivitas bisnis dan bahkan memandangnya sebagai suatu berkah dan rahmat dari Allah yang harus diperjuangkan. Terkait harta (termasuk keuntungan yang diperoleh darinya), hal yang dipertanyakan pada hari pertanggung jawaban kelak adalah “darimana diperoleh” dan “kemana dibelanjakan” harta tersebut, bukan “mengapa” diperoleh.

Konsep laba perniagaan sendiri dalam Islam adalah pengambilan keuntungan dari aktivitas perniagaan yang sah, suka sama suka, dan halal yang bebas dari gharar, riba dan berbagai macam hal-hal spekulatif lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif terkait pengaruh pembiayaan Musyarakah dan pembiayaan Murabahah terhadap laba bersih PT. BCA Syariah, Data dalam penelitian ini yang diperoleh data sekunder dari laporan publikasi triwulan bank syariah yang bersumber dari website resmi bank BCA Syariah dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah laporan publikasi triwulan tahun 2017-2024.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan analisis guna mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi berganda berguna untuk mendapatkan pengaruh dua variabel kriteriumnya, atau untuk mencari hubungan fungsional dua variabel prediktor atau lebih dengan variabel kriteriumnya. Adapun hasil perhitungan analisis regresi linier berganda dari penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Regresi Llinier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-83.801	35.363		-2.370	.025
	Musyarakah	1.815E-5	.000	.691	5.794	<.001
	Murabahah	4.793E-5	.000	.242	2.027	.052

a. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber : Hasil Output SPSS 30

Dari tabel hasil persamaan diatas, maka persamaan hasil regresi yang diketahui sebagai berikut :

$$\text{Laba bersih} = \alpha + \beta_1 \text{ Pembiayaan Musyarakah} + \beta_2 \text{ Pembiayaan Murabahah} + \varepsilon$$

$$\text{Laba bersih} = -83.801 + 1815E-2/0,02 \text{ (pembiayaan musyarakah)} + 4.793E-5/0,05 \text{ (pembiayaan murabahah)} + \varepsilon$$

- a. Nilai konstanta yang didapatkan sebesar -83.801 hal ini berarti menunjukkan bahwa semua variabel indenpen (pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah) dianggap konstan atau 0, maka nilai laba bersih yaitu -83801.
- b. Nilai koefisien regresi variabel Pembiayaan Musyarakah bernilai positif yaitu sebesar 0,02, ini bisa diartikan jika terjadi satu peningkatan Pembiayaan Musyarakah sebesar Rp.1, maka laba bersih akan mengalami peningkatan sebesar 0,02 dengan nilai Pembiayaan Murabahah diasumsikan 0.
- c. Nilai koefisien regresi variabel Pembiayaan Murabahah bernilai positif yaitu sebesar 0,05, ini bisa diartikan jika terjadi satu peningkatan Pembiayaan Musyarakah sebesar Rp.1, maka laba bersih akan mengalami peningkatan sebesar 0,05 dengan nilai Pembiayaan Musyarakah diasumsikan 0.

2. Analisis Data

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berada dalam sebaran yang normal. Data yang baik itu adalah data yang terdistribusi normal dengan tingkat signifikansi 0,05. dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov smirnov*.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		32	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	27.13423044	
Most Extreme Differences	Absolute	.077	
	Positive	.053	
	Negative	-.077	
Test Statistic		.077	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.898
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.890
		Upper Bound	.906

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber : Hasil Output SPSS 30

Dari hasil output diatas berdasarkan nilai signifikan (Asymp.Sig.2-tailed) yaitu sebesar 0,200 yang berarti data tersebut dapat dikatakan normal karena nilai signifikansinya lebih besar dibandingkan dengan nilai α ($0,200 > 0,05$).

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan menguji pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel-variabel bebas, untuk medekati apakah model regresi yang dipakai bebas dari permasalahan multikolinieritas dapat dilihatdari *pairwise correlation*).

Tabel 4. 3 hasil uji multikolinieritas


Coefficient Correlations ^a				
Model		Murabahah	Musyarakah	
1	Correlations	Murabahah	1.000	-.204
		Musyarakah	-.204	1.000
	Covariances	Murabahah	5.591E-10	-1.514E-11
		Musyarakah	-1.514E-11	9.809E-12

Berdasarkan output di atas koefisien korelasi sebesar $-204 < 0,80$. Maka tidak terjadi gejala multikolinieritas atau terbebas dari gejala multikolinieritas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidak samaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dalam penelitian ini uji heterokedastisitas menggunakan grafik *scatterplot*

Gambar 4. 1 Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : Hasil Output SPSS 30

Berdasarkan output scatterplots di atas di ketahui bahwa :

- 1) Titik-titik data penyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0
- 2) Titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja
- 3) Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali
- 4) Penyebaran titik data tidak berpola

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas, hingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

d. Uji Autokorelasi

Uji digunakan untuk mengetahui apakah sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test		
		Unstandardized Residual
Dari	Test Value ^a	1.52011
diatas	Cases < Test Value	16
nilai	Cases >= Test Value	16
	Total Cases	32
	Number of Runs	17
	Z	.000
	Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000
	a. Median	

hasil output berdasarkan signifikan

(Asymp.Sig.2-tailed) yaitu sebesar 1.000 yang berarti data tersebut dapat dikatakan normal karena nilai signifikansinya lebih besar dibandingkan dengan nilai $1.000 > 0,05$

3. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan pengambilan keputusan thitung > ttabel atau tstatistik < 0,05 maka Ho ditolak. Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara parsial pembiayaan mudhrabah dan pembiayaan musyarakah dapat dilihat dari hasil uji t

Tabel 4. 5 Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	-83.801	35.363		-2.370	.025
	Musyarakah	1.815E-5	.000	.691	5.794	<,001
	Murabahah	4.793E-5	.000	.242	2.027	.052

a. Dependent Variable: Laba Bersih

Sumber : hasil output SPSS 30

Adapun cara untuk mengetahui ttabel yaitu dengan $\alpha = 5\%$, df (jumlah data – jumlah variabel independen) atau $32-2 = 30$ maka diketahui ttabel sebesar 2,101.

Pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih memiliki hasil dengan nilai thitung < ttabel ($5.794 > 2,101$) dan tsignifikan $< 0,05$ ($,001 < 0,05$) maka Ho diterima yang berarti pembiayaan musyarakah berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih.

Pembiayaan murabahah terhadap laba bersih memiliki hasil dengan nilai thitung < ttabel ($2.027 < 2,101$) dan tsignifikan $> 0,05$ ($,052 > 0,05$) maka Ho diterima yang berarti pembiayaan murabahah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih.

b. Uji f (simultan)

Uji F digunakan guna menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat yang tingkat uji signifikansinya sebesar 0,05.

Tabel 4. 6 hasil uji simultan

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	34890.549	2	17445.274	22.166	<,001 ^b
	Residual	22824.260	29	787.043		
	Total	57714.809	31			

a. Dependent Variable: Laba Bersih

b. Predictors: (Constant), Murabahah, Musyarakah

Adapun cara untuk mengetahui Ftabel yaitu dengan $\alpha = 5\%$, df 1(jumlah variabel - 1) atau $3-1= 2$, dan df 2 (jumlah data - jumlah variabel) atau $32-3= 29$. Sehingga diperoleh Ftabel sebesar 3,33. Dari output di atas diperoleh Fstatistik $< 0,05$ ($0,001 < 0,05$) dan Fhitung $> Ftabel$ ($22.166 > 3,33$). Maka Ho ditolak dan variabel independen (Pembiayaan Musyarakah dan pembiayaan musyarakah) berpengaruh bersama-sama terhadap laba bersih PT.BCASyariah.

c. Koefisien determinasi

Digunakan untuk mengukur besarnya presentase sumbangan variabel X1 dan X2 terhadap naik turunnya variabel Y.

Tabel 4. 7 hasil uji koefisien determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.778 ^a	.605	.577	28.05429

a. Predictors: (Constant), Murabahah, Musyarakah

Sumber : Hasil Output SPSS 30

Dari output di atas diperoleh nilai R square sebesar 0,605 Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh sebesar 0,605 atau 60,5% terhadap laba bersih BCA Syariah dan sisanya sebesar 39,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih BCA Syariah Pada Tahun 2020-2024

Dari hasil penelitian uji persial (uji t), pembiayaan ,musyarakah berpengaruh Signifikan terhadap laba bersih pada bank BCA Syariah pada tahun 2017-2024

Pembiayaan musyarakah bisa berpengaruh signifikan karena Penyaluran pembiayaan syariah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Penyaluran Pembiayaan musyarakah BCA syariah pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 43,8% tahun 2018 sebesar 49% tahun 2019 sebesar 53,3%.

Pada tahun 2022 pembiayaan mencapai Rp5,4 triliun tumbuh dengan portofolio terbesar pada industry pengolahan, pertanian dan perkebunan serta pedagang besar. Dan Penyaluran terhadap umkm mencapai Rp 1,7 triliun . lalu pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan BCA syariah mencapai Rp 2,6 triliun . dan pada tahun 2023 bulan juni pembiayaan .yang disalurkan mencapai Rp5,7 triliun dengan penyaluran terbesar pada sector ekonomi pengolahan, pertanian, dan perdagangan besar. Sementara pembiayaan UMKM sebesar 1,5triliun. Dan pembiayaan yang disalurkan pada kegiatan usaha berkelanjutan mencapai 2,5 triliun.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Meilinda & Ira, 2021) yang menyatakan bahwa Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap laba bersih, karena Pembiayaan Musyarakah berpotensi untuk memperoleh keuntungan sehingga dapat meningkatkan laba bersih. Sama halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amelia Yuniartiti,dkk menyatakan bawa pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih

2. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih BCA Syariah Pada Tahun 2020-2024

Dari hasil penelitian uji persial (uji t), pembiayaan ,murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih terhadap BCA Syariah pada tahun 2017-2024.

Akad murabahah sering digunakan dalam bank bca syariah, namun sering terjadinya telat ataupun gagal bayar pada akad murabahah, menjadi dampak negatif pada terhadap laba pada bank BCA syraiah. Pada saat pandemic Covid 19 banyak pekerja harian, pelaku UMKM, dan pemelik usaha berdampak kehilangan pendapatan. Pembiayaan murabahah adalah salah satu akad yang sering digunakan pada bank BCA syariah, namun bukan satu satunya factor yang mempengaruhi laba bank syariah, karena masih terdapat produk produk lainnya seperti akad Ijarah, Wakalah, Mudharabah, Qord, ataupun dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Nurlaelah dkk (2020) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan

terhadap laba bersih, hal ini terjadi karena terdapat kendala dan penyimpangan dalam pengembalian dana pembiayaan yang dapat dilihat dari adanya laporan pembiayaan bermasalah. Begitu juga dengan penelitian Sunardi dan Kartika(2016) pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bank syariah, karena adanya penurunan kewajiban dari nasabah terhadap kewajiban kepada bank.

3. Pengaruh pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah secara simultan terhadap laba bersih pada bank BCA syariah tahun 2017-2024

Dari hasil uji simultan pembiayaan Musyarakah dan pembiayaan Murabahah secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap laba bersih pada bank BCA syariah pada tahun 2017 hingga 2024.

Pembiayaan pada bank BCA syariah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. kedua akad tersebut bisa berpengaruh karena keduanya merupakan pembiayaan utama dan salah satu sumber pendapatan bagi bank BCA syariah. Bisa dilihat dari website BCA syariah, laba bersih pada bank BCA syariah selalu meningkat setiap tahunnya, dan pembiayaan Musyarakah dan pembiayaan Murabahah merupakan bagian dari sumber pendapatan bank BCA syariah, yang mana kedua akad tersebut sering digunakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azkia Harisatul Mila dan Wirman yang menyatakan pembiayaan Musyarakah dan pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan dan positif terhadap laba bersih. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Emiliya Yuniarti yang menyatakan bahwa variabel Independen (Mudharabah, Musyarkah, Murabahah, Istishna, dan Ijarah) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Maskur Rosyid dan Fitria Nurdina juga mengatakan bahwa secara bersama sama pembiayaan Musyarkah dan pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah terhadap laba bersih Bank BCA Syariah tahun 2017-2024. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji yang dilakukan pada variabel Pembiayaan Musyarakah menunjukkan pengaruh yang signifikan dari Pembiayaan Musyarakah terhadap laba bersih yang didapatkan oleh Bank BCA Syariah tahun 2017-2024. Yang dibuktikan berdasarkan $-t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $t_{statistik} < 0,05$
2. Hasil uji yang dilakukan pada variabel Pembiayaan Murabahah menunjukkan bahwa tidak terdapat adanya pengaruh yang signifikan dari Pembiayaan Murabahah terhadap laba bersih yang didapatkan oleh Bank BCA Syariah tahun 2017-2024. Yang dibuktikan berdasarkan $-t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $t_{statistik} > 0,05$

Hasil uji yang dilakukan pada seluruh variabel independen menunjukkan bahwa Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah berpengaruh secara signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap laba bersih yang didapatkan oleh Bank BCA Syariah tahun 2017-2024. Yang dibuktikan berdasarkan $f_{hitung} > f_{tabel}$ dan $f_{statistik} < 0,05$

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi, M. Syarif . *Lembaga Keuangan Pembiayaan* (Yogyakarta: BPFE, 2013),.
- Hutagulung, Muhammad Wandisyah R “*Analisis Pembiayaan Bank Syariah*”.(Medan, 2021).
- Hamidi, Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada Pt Bank Muamalat Indonesia, *Jurnal Measurement* Vol. 8 No.3 September 2014, 39.
- Karim, Abdul dan Fifi Hanafia, “*Menjaga Konsep Ekonomi Syariah*” (Bogor, 2021).
- Merdekawati, Amalia Adzani And Isro’iyatul Mubarakah, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih,” 2022, 42.
- Nasution, Anggi Maulidiya “Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Yang Diperoleh Bank Bni Syariah Periode 2016-2019,” *El-Amwal* 4, No. 1 (June 24, 2021): 4, <https://doi.org/10.29103/El-Amwal.V4i1.3956>.
- Paramita, Pradinya. “*Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas (ROA) Di Bank Syariah Mandiri Area Jambi Periode 2015-2020*”.
- Ryandono, Muhamad Nafik Hadi Dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek*, (Yogyakarta:UAD Press,2018).
- Sari, Ftria Yulia And Nahrudien Akbar, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pt. Bank Bri Syariah,” *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 12, No. 1 (May 28, 2021): 14, <https://doi.org/10.33087/Eksis.V12i1.234>.
- Soemitra, Andri. *Bank Lembaga Keuangan Syariah, Cetakan Ke-7* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Sup, Devid Frastiawan Amir . “*Pengantar Perbankan Syariah Di Indonesia*” (Ponorogo, 2022).